

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah tanpa menggunakan riba, perbankan di Indonesia mengalami perkembangan. Bank terbagi menjadi dua, bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank ini mempunyai produk yang hampir sama, yang membedakan hanyalah pada sistem operasinya. Bank konvensional menerapkan bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit Loss Sharing Principle*). Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai dalam Purwanto, 2011:15 (dalam Permata DKK(2014))). Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Bank. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. dikarenakan

aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama yang melakukan transaksi.

Pada akhirnya bank-bank syariah lebih banyak menawarkan bentuk produk lain yang lebih menguntungkan yang dikenal dengan *murabahah*, yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Dalam proses ini, si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam karena nyaris tanpa risiko (Fadhila, 2015). Perbankan syariah yang telah menjamur ini telah menawarkan kepada masyarakat alternatif lain untuk menghindari riba yang berbentuk bunga dengan menggantikannya menjadi sistem bagi hasil. Bank syariah menawarkan alternatif produk dan jasa tanpa mengandung riba. Salah bentuk jasa perbankan syariah yang paling sering digunakan adalah sistem pembiayaan. Produk pembiayaan pada bank syariah menggunakan beberapa konsep akad muamalah, antara lain *mudharabah* (kerja sama modal usaha dengan bank pemilik modal penuh), *musyarakah* (kerjasama modal usaha) dan *murabahah* (jual beli secara tidak tunai).

Mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang kurang diminati oleh bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal dikarenakan bank syariah tidak dapat mengetahui pasti risiko-risiko yang akan terjadi ketika pengusaha mengelola dana *mudharabah* ini. Sekalipun banyak prosedur yang telah dilakukan dalam hal meminimalisir risiko yang akan terjadi. Berdasarkan statistik Perbankan Syariah, *murabahah* selalu

menempati urutan pertama dari jumlah pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada nasabahnya. Unggulnya pembiayaan murabahah dibanding dengan pembiayaan bagi hasil dapat dilihat dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Juni 2015:

Miliar Rupiah(in Bilion IDR)					
Akad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Mudharabah	14.207	14.147	14.136	14.338	14.906
Musyarakah	49.416	49.686	51.721	52.672	54.033
Murabahah	115.979	116.268	117.358	117.210	117.777

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*

Berdasarkan Statistik Bank Indonesia, komponen penyusun aktiva terbesar pada perbankan syariah adalah pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan pada masyarakat melalui berbagai jenis akad. Keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan oleh berapa banyak pembiayaan yang disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah yang tercantum dari meningkatnya laba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015) dinyatakan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba, sejalan dengan penelitian Muhammad (2005) yang menyatakan bahwa dalam praktiknya, ternyata signifikasi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Saeed (2003) dalam Muhammad (2005) mengemukakan bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank dikarenakan beberapa alasan antara lain: pertama, terdapat anggapan bahwa standar moral yang

berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Kedua, keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

Penelitian yang dilakukan oleh Emha (2014) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih Bank Muamalat. Pembiayaan yang paling berpengaruh signifikan adalah pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian diharapkan perbankan syariah lebih mensosialkan produk-produk pembiayaan bagi hasil baik di daerah kota dan desa, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan produk jual beli tetapi jika terus dikembangkan memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan di masa yang akan mendatang.

Berdasarkan penelitian Fahrul dkk (2012) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Ziqri (2009) menyimpulkan bahwa *mudharabah* mempengaruhi profitabilitas secara signifikan, *murabahah* dan *musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas secara signifikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015), dengan objek penelitian Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Dipilihnya objek tersebut untuk mendapat kesimpulan secara lebih umum lagi dibandingkan dengan menggunakan satu objek. Variabel yang ditambahkan adalah pembiayaan *musyarakah* alasan penambahan variabel ini adalah untuk menguji juga bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba BUS. Alasan penulis melakukan replikasi adalah untuk menguji kembali apakah benar bahwa pengaruh variabel *mudharabah* dan *murabahah* adalah positif signifikan terhadap laba, walaupun dilihat secara parsial *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, serta karena terdapatnya perbedaan hasil penelitian dengan penelitian-penelitian yang lain.

Perbedaan dengan penelitian Fadhila (2015) yaitu, penulis mengambil objek perbankan syariah di Indonesia, yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2011-2014. Sedangkan penelitian terdahulu hanya satu objek. Peneliti menggunakan variabel *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*, sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel *mudharabah* dan *murabahah*. Penambahan variabel ini berdasarkan alasan bahwa idealnya pembiayaan bank syariah juga didominasi oleh akad *musyarakah*. Hal tersebut berdasarkan data statistik perbankan syariah per Januari 2015, perbankan syariah Indonesia mencatat total pembiayaan sebesar Rp 197,2 triliun. Pembiayaan *murabahah* mendominasi sebesar Rp 115,9 triliun, diikuti oleh akad *musyarakah* dengan Rp 49,4 triliun, lalu kemudian akad *mudharabah*, *ijarah*, *qard* dan *istishna*. Jadi peneliti mengambil sampel pembiayaan dengan dominasi tiga teratas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi permasalahan pada “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Umum Syariah”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih BUS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih BUS di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih BUS di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis maupun untuk peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat menjadi suatu kajian baru dan menambah wawasan dalam hal perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan perbankan syariah.

2. Secara praktis

Selain kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan tugas akhir maupun untuk penelitian ilmiah lainnya.